



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG

KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL
SEKOLAH DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koordinator Dan Juri Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Koordinator Dan Juri Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Koordinator dan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban:
- a. menilai peserta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024 Baik Teknis ataupun non teknis; dan
 - b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024, pada Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG
KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL DAN
LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN
2024

NAMA KOORDINATOR FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Honorarium
1	Muhammada Insanul Kamil, A.Ma, S.Pd	Koordinator Lomba Tingkat Kota	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
2	Zainal Abidin, S.Pd	Koordinator Lomba Kriya	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
3	Rusipahadi, S.Pd	Koordinator Lomba Kriya	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
4	Rizanudin, S.Pd	Koordinator Lomba Kriya	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
5	Sri Purwanti, S.Pd	Koordinator Lomba Seni Tari	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
6	Asmi Hadiyati	Koordinator Lomba Seni Tari	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
7	Siti Saidah Husni, S.Pd	Koordinator Lomba Seni Tari	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
8	Citra Ceria, M.Pd	Koordinator Lomba Menyanyi Tunggal	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
9	Sery Shofia Ghina, S. AB	Koordinator Lomba Menyanyi Tunggal	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
10	Putri Khairina, S.Ak	Koordinator Lomba Menyanyi Tunggal	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
11	Eka Yuliwati, S.Pd	Koordinator Lomba Pantomim	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Honorarium
12	Masrupah	Koordinator Lomba Pantomim	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
13	Suhartini, A.Md	Koordinator Lomba Pantomim	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
14	Muhammad Nasrullah Amin, S.Pd	Koordinator Lomba Gambar Bercerita	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
15	Adib Afrian Zalza, S.E	Koordinator Lomba Gambar Bercerita	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG
KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL DAN
LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN
2024

DAFTAR NAMA JURI FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Honorarium
1	Aditia Ayu Prasetya, S.Pd	Juri Kriya	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
2	Sri Wahyuni, S.Pd	Juri Kriya	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
3	Sulaiman	Juri Menyanyi Tungga	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
4	Muhammad Hadzir, A.Md	Juri Menyanyi Tunggal	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
5	Putri Yunita Permata Kumala Sari, M.Pd	Juri Seni Tari	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
6	Firhansyah	Juri Seni Tari	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
7	Suriani Husein, S.Pd.I	Juri Gambar Bercerita	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
8	Auliatul Inayah, S.Pd.T	Juri Gambar Bercerita	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
9	Huda Binti Ismail Ahmadi, S.Pd	Juri Pantomim	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
10	Febrina Diva Fahli	Juri Pantomim	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA